



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

PERLINDUNGAN HUKUM PENGAKSESAN DATA PRIBADI BAGI PENJAMIN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA

Taufiq Ispriono¹, Hindun Dias Syakhila², IfaFasma Idzama³, Siska
Diana Sari⁴

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pengaksesan data pribadi bagi penjamin pinjaman online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner atau juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah kemudahan yang melakukan perjanjian pinjaman secara online menimbulkan permasalahan yaitu adanya pengaksesan data pribadi sebagai penjamin. Di Indonesia perlindungan terhadap data pribadi memang belum ada perlindungan hukum secara spesifik namun sudah ada peraturan undang-undang di Indonesia yang telah disusun sebagai sebuah rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan sampai saat ini namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Penjamin Pinjaman online*

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal protection of accessing personal data for online loan guarantors in Indonesia. The research method used in this article is normative law, namely doctrinal law research or also referred to as library research or document study. The result of this research is that the ease with which loan agreements can be made online creates problems, namely accessing personal data as guarantor. In Indonesia, protection of personal data does not yet have specific legal protection, but there are already laws and regulations in Indonesia that have been compiled as a draft of the Personal Data Protection Law which has not yet been ratified and enacted, but there are several laws and regulations. –Invitations relating to the protection of personal data.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data, Online Loan Guarantor*

I. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat kemampuan seseorang dalam penggunaan teknologi informasi juga semakin maju.

Dengan berkembangnya teknologi tersebut dimanfaatkan seseorang untuk dijadikan sebagai bidang usaha. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat seseorang membutuhkan banyak uang, bahkan jumlah pemasukan bisa lebih besar daripada pengeluaran. Hal tersebut membuat seseorang mengambil jalan pintas dengan mencari pinjaman agar dapat memenuhi tuntutan hidup. Pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan *platform* system elektronik (Wahyuni & Turisno, 2019). Saat ini telah muncul pinjaman online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kredit. Pinjaman online di satu sisi memberikan kemudahan bagi masyarakat namun disisi lain dapat merugikan masyarakat dengan tersebarnya data pribadi. Oleh karenanya perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi konsumen sangat diperlukan (Prilliasari, 2013).

Perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap orang di Indonesia sangat minim, hal ini karena pelanggaran terhadap data pribadi sering kali terjadi seperti data pribadi yang bocor ke publik. Data tersebut terdiri atas nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, informasi kesehatan, dan lain sebagainya yang sifatnya rahasia sehingga rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (Rahmatullah, 2021). Pesatnya penggunaan internet juga menambah kemudahan seseorang dalam mengakses data yang tersimpan dalam provider. Pertukaran informasi menggunakan arsitektur open network memungkinkan dilakukan pertukaran melewati batas territorial negara (*cross border*). Perkembangan sistem komputer dan internet membuat informasi menjadi mudah untuk dicari dan dibagi (Yuniarti, 2019).

Sampai sejauh ini Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum (Latumahina, 2014). Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya permasalahan yang muncul mengenai pinjaman online ilegal. Hal ini dapat dilihat dari data pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 *fintech peer to peer lending*

atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjaman online ilegal (Sugangga & Sentoso, 2020).

Pinjaman *online* berbasis *web* merupakan sebuah aplikasi yang terintegrasi antara produk pinjaman dengan teknologi informasi mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dilakukan secara *online* dan didukung dengan SMS. Sehingga pemberi dan penerima pinjaman tidak perlu bertemu atau bertatap muka langsung (Supriyanto & Ismawati, 2019). Kemudahan tersebut membuat peminjam menyalahgunakannya karena tidak ada prosedur secara ilegal dari pihak pemberi pinjaman karena bagi pemberi pinjaman sistem perjanjian baku di buat secara sepihak dinilai menguntungkan perusahaan dengan cara mempermudah dan bunga relative mahal sehingga adakalanya masyarakatnya sendiri tidak mengetahui dengan jelas yang di perjanjikan kerena tergiur dengan pinjaman. Selain itu peranan OJK dalam mengawasi keseluruhan dari perusahaan yang menawari pinjaman secara online ke konsumen di nilai lemah hal ini dapat di lihat dari proses pengambilan kebijakan Reaktif oleh OJK sedangkan kebijakan yang lebih besar dapat di ambil oleh Negara yang mempunyai kebijakan *Resource* (Chrisjanto et al., 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan Hukum Pengaksesan Data Pribadi bagi Penjamin Pinjaman Online.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Bambang Waluyo, 2008).

III. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang (Mahira, DF, 2020). Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, 2004) menyatakan bahwa hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang –undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara namun tetapi Indonesia telah memiliki Rancangan Undang –Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan. Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan)
2. Undang –Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Selanjutnya disebut UU Telekomunikasi)
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU PK)
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut UU KIP)
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan)
7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut UU AK)
8. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE)

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yuniarti, 2019) menyatakan bahwa bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi baru diakomodasi pada peraturan sektoral yang memerlukan suatu undang-undang spesifik yang komprehensif. Berikut adalah regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini yang disusun dengan menggunakan hirarki perundang-undangan dalam Undang-

Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. UUD 1945 yang tertulis dalam pasal 28 huruf (G)
2. UU yang tertulis dalam UU ITE + UU Sektor lainnya
3. Peraturan Pemerintah yang tertulis dalam PP 82/2012 + PP Sektor lainnya
4. Peraturan lain yang tertulis dalam Permekoinfo No.20/2016 + Atural Sektor lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi memang belum ada perlindungan hukum secara spesifik namun sudah ada peraturan undang-undang di Indonesia yang telah disusun sebagai sebuah rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan sampai saat ini namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

2. Penjamin Pinjaman Online

Penjamin dalam perjanjian utang piutang termasuk dalam penjamin perorangan. Menurut Soebekti (dalam (H. Salim, n.d.) “Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitor). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) si berhutang tersebut”

Soebekti mengkaji jaminan perorangan dari dimensi kontraktual antara kreditor dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda sipenanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Menurut (Gunawan Sembiring, 2020) Unsur jaminan perorangan, yaitu:

- a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu;
- c. Terhadap harta kekayaan debitor umumnya

Menurut (Yudhistira, 2016) Seorang penanggung/penjamin perorangan (*borg*) diberikan hak istimewa yaitu hak yang dimiliki seorang penanggung untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berhutang (debitor) terlebih dahulu disita dan dijual atau dilelang oleh kurator bila penanggung/penjamin perorangan dinyatakan pailit. Jika hasil penjualan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi utangnya, kemudian baru harta kekayaan penanggung disita. Hak istimewa tersebut dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1831 KUH Perdata dan Pasal 1833 KUH Perdata. Dengan adanya hak istimewa tersebut, pembuat undang-undang berharap adanya keseimbangan prestasi antar kreditor dengan pihak penanggung. Kedudukan penanggung tidak sama dengan kedudukan debitor, sehingga kewajiban

penanggung juga seharusnya setelah kewajiban debitor dilakukan terlebih dahulu.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penjamin merupakan seorang pihak ketiga yang dijadikan sebagai penanggung apabila si pelaku utang tidak membayar pinjaman.

Menurut (Sihombing et al., 2019) Financial Technology (fintech) merupakan istilah dari hasil perkembangan tersebut, *fintech* dapat diartikan sebagai sebuah inovasi di sektor keuangan dengan mempermudah penggunaannya dalam melakukan transaksi keuangan. Sedangkan menurut (Agung & Erlina, 2020) Pinjaman Online (*Peer to Peer Lending*) merupakan salah satu yang paling berkembang pesat. Kehadiran Pinjaman Online diharapkan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi ekonomi, membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana tunai dalam waktu singkat, tidak lagi harus melalui prosedur panjang dan dengan syarat yang berat seperti yang ada pada Bank Konvensional maupun Koperasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjamin pinjaman online merupakan seseorang/pihak ketiga yang dijadikan sebagai penanggung apabila si pelaku utang tidak membayar pinjaman yang dilakukan menggunakan aplikasi dan untuk mendapatkannya dibutuhkan waktu yang singkat serta tidak memerlukan prosedur dan syarat yang Panjang.

3. Perlindungan Hukum Data Pribadi bagi Penjamin Pinjaman Online di Indonesia

Menurut (Nurmantari & Martana, 2019) Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Dalam pembuatan perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam klausula perjanjian tersebut, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam, namun prakteknya dalam keadaan tertentu, pihak pemberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya, 8 hal tersebut tentu dapat merugikan peminjam. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata

menjabarkan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji oleh penulis dalam penelitian, hasil hipotesis, analisis terhadap objek

penelitian, ide atau gagasan yang merupakan pokok pikiran dari penulis, dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian

Penulis diperbolehkan memasukkan gambar, tabel, grafik, diagram, atau media lain yang berfungsi mendukung dan memperjelas hasil penelitian sesuai kebutuhan. Penulis diperbolehkan menambahkan sub-sub judul untuk memudahkan membaca penelitian dengan menyetikkan angka di awal sub-sub judul (misalnya didalam sub judul pembahasan romawi III terdapat sub-sub judul yaitu: 1.Dasar Penyelenggaraan Pemilu, 2.Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu, dan seterusnya)

IV. Simpulan dan Saran

Pinjaman online saat ini begitu marak di kalangan masyarakat karena tidak memerlukan syarat dan prosedur yang panjang untuk mendapatkan uang. Salah satu syarat dalam mengajukan pinjaman online adalah dengan memberikan data identitas penjamin melalui ktp dan nomor telepon. Kemudahan tersebut tidak memerlukan survey dan lain sebagainya sehingga akan memberikan dampak negative bagi korban penyalahgunaan data tersebut. Hal ini memerlukan perlindungan hukum karena sangat merugikan penjamin selaku orang yang akan menjadi orang ketiga apabila terjadi masalah mengenai perjanjian utang piutang tersebut. Di Indonesia belum memiliki peraturan perundang –undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap data pribadi namun Indonesia telah memilik.

V. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada para pihak yang membantu dan mendukung penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Agung, A. A., & Erlina. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2(3), 432–445.
- Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*.
- Chrisjanto, E., Tajsgoani, N., Hukum, F., & Widya, U. (2020). Karakteristik hukum fintech ilegal dalam aplikasi transaksi pinjaman online. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(September 2020), 27–46.
- Dedy Yudhistira. (2016). Kepalitan terhadap penjamin perorangan. *Jurnal Paradigma Hukum*, 1(02), 283.
- Gunawan Sembiring. (2020). *AKIBAT HUKUM BAGI PENJAMIN UTANG YANG DINYATAKAN PAILIT (STUDI*. Universitas Sumatra Utara.
- Latumahina, R. E. (2014). *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. 3(2), 14–25.
- Mahira, DF, E. Yl. N. (2020). Consumer Protection System (CPS): Siste,

- Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concep. *Legislatif*, 3(2), 287–302.
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656/30026>
- Prilliasari, E. (2013). *Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman*. 1, 1–27.
- Rahmatullah, I. (2021). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *'Adalah*, 5(1), 11–16. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.19811>
- Sihombing, N. M. M., Suryanto, N. E., Mahameru, M., Setiawan, M. R., & Elisabeth Marsella, S. S., M. L. (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Sintak*, 500–507.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Justice Journal Of Law*, 01, 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Supriyanto, E., & Ismawati, N. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 9(2), 100–107. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Wijaya, S. A. K. dan A. U. (2004). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI. *AlWASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2113(1), 2–8.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>